



PUTUSAN

Nomor:0009/Pdt.G/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat kediaman di Kecamatan Cigombong, Kab. Bogor, Selanjutnya disebut sebagai ;

Melawan

TERMOHON, Umur tahun, agama Islam, Pendidikan Pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat kediaman di Kecamatan Cigombong, Kab. Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 0009/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 02 Januari 2014 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 1988, dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan cijeruk (Kutipan Akta Nikah Nomor : 807/58/1988 tanggal 25 Januari 1988 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal XX};



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut dengan Termohon bertempat tinggal Kecamatan Cigombong, Kab. Bogor,, Selama pernikahan tersebut dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul);
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut namun belum dikaruniai keturunan
- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga rumah tangga antara dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, antara dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- 5 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
 - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut
 - c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- 6 Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah/ ranjang selama

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memustuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan ;
- 2 Memberikan ijin kepada untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada ;
- 4 Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pesidangan sebagai-mana Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan panggilan nomor: 0009/Pdt.G/2014/PA.Cbn tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 11 Februari 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan berupaya mengingatkan Pemohon agar Pemohon dapat rukun membinan rumah tangga kembali dengan Termohon dan segala permasalahan keluarga diselesaikan dengan cara damai, namun tidak berhasil maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksud permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 807/58/1988 tanggal 25 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan cijeruk

, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterei cukup bukti, (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 Saksi 1, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Lagoa Kanal , No. 30, Rt.09, RW. 02, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai teman pemohon.
- Bahwa saksi kenal t dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 25 Januari 1988 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai 0 keturunan
- Bahwa saksi tahu saat ini sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan ;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini sudah Sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi .
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan seperti tersebut di atas;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Lagoa Kanal , No. 30, Rt.09, RW. 02, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara;

Bahwa, saksi tersebut di atas, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: --

- Bahwa saksi sebagai teman pemohon.
- Bahwa saksi kenal t dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 25 Januari 1988 dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka dan selama pernikahan mereka namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa saksi tahu saat ini sedang mengurus perceraian.
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ... rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan ;.
- Bahwa adanya perselisihan tersebut saksi pernah menyaksikan.
- Bahwa benar saat ini sudah Sejak yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak, karena sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Januari 1988

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Termohon dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1, dan Achdi Sunardi bin Rojai ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 1997 sampai sekarang, - bahwa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa
- bahwa
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat Permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga namun belum dikaruniai 0 keturunan
- , dan belum pernah bercerai;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan

- a. Termohon sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut
- c. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

- ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah bulan ... tahun ... / anak pertama / kedua / ketiga lahir tahun ..., karena Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama dengan meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa, kedua saksi dari Termohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi dan keluarga sudah mengupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 1997 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan *kemadharatan* bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

Artinya :

"Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan, dan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadiran-nya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON;), di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H oleh kami Drs.H. Hasan Basri,SH.MH. sebagai ketua Majelis, Dra. Sulkha Harwiyanti, SH serta Ahmad Bisri, SH. MH, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Rachmat Firmansyah, S.Ag,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, panitera pengganti, serta dihadiri oleh tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Drs.H. Hasan Basri,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. Sulkha Harwiyanti, SH

H. Fikri Habibi, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

Rachmat Firmansyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------------|-----|--|
| • Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| • Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| • Panggilan | Rp. | 255.000,- |
| • Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| • Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), |



Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal ...
- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan putusan ini diberikan kepada pihak atas permintaannya sendiri.

Salinan yang sama bunyinya,
oleh
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. HARUN AL RASYID